



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pinrang, 07 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bulukumba, 16 Januari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1769/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 123/09/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Makassar, 30/08/2022 (Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak November 2019 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan Nafkah dan menghabiskan uang pribadi Penggugat;
 - b. Tergugat tidak membimbing dalam Agama;
 - c. Tergugat menelantarkan setelah melahirkan;
 - d. Tergugat main perempuan;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak Oktober 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 10 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa saat ini Seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;
9. Bahwa Seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada anaknya tersebut; 1

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kepada Seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX tetap berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/09/X/2019, yang asalnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, tanggal 21 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXX., umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◇ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ◇ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- ◇ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat menelantarkan Peggugat setelah melahirkan;

◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023, sejak saat itu Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

◇ Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam pendidikan S1., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

◇ Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Peggugat;

◇ Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Selatan, hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Peggugat;

◇ Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat menelantarkan Peggugat setelah melahirkan dan tidak membimbing Peggugat dalam agama;

◇ Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023, sejak saat itu Peggugat dan Tergugat pisah tempat sampai sekarang;

◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat menelantarkan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Penggugat setelah melahirkan dan tidak membimbing Peggugat dalam agama, akhirnya Peggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat menuntut hak pemeliharaan anak Peggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, kepada Peggugat dan memberikan nafkah kepada anak Peggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat menelantarkan Penggugat setelah melahirkan dan tidak membimbing Penggugat dalam agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Agustus 2022, agar ditetapkan dalam asuhan Penggugat, dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan diawatirkan apabila anak tersebut bersama dengan Tergugat tidak terurus, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan baik keterangan Penggugat maupun saksi-saksi, maka ternyata Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Agustus 2022, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhnah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas. A. nondiskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhanah dapat diletakan dalam pemeliharaan /pengasuhan bapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



sedang anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayiz, maka sangat berdasar hukum apabila anak tersebut tetap dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka Penggugat tidak mempunyai perbuatan yang tercelah dan dianggap mampu untuk memegang hak hadhonah terhadap anaknya tersebut dan tidak terdapat hal-hal lain yang dapat menghalangi Penggugat untuk memegang hak Pengasuhan anak tersebut, maka sangat beralasan apabila anak tersebut ditetapkan sebagai pemegang hadhanah sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut sebagaimana dalam rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil dari Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut senyatanya dalam Pengasuhan Penggugat, yang tentunya anak tersebut masih membutuhkan nafkah sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ayah kandungnya, dimana Tergugat mempunyai penghasilan sebagai pengusaha, namun saksi tidak mengetahui secara pasti pendapatannya perbulan, namun sewaktu masih tinggal bersama Tergugat berikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, serta pekerjaan Tergugat yang masih mempunyai penghasilan sebagai Pengusaha, menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa serta dapat berdiri sendiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa majelis Hakim mengetengahkan dalil dari Kitab Al
Um halaman 78 :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang
masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya,
pakaianya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat,

XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang
bernama XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Agustus 2022,
perempuan tetap dibawah asuhan/hadhanah Penggugat sebagai
ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada point nomor 4 diatas, minimal sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti. Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hj. Siti. Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)